

**PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP SYARAT KEMAMPUAN FINANSIAL
PADA PERMOHONAN POLIGAMI DI PENGADILAN AGAMA BANTUL
(STUDI PUTUSAN NO. 1085/Pdt.G/2022/PA.Btl DAN NO.
1373/Pdt.G/2022/PA. Btl)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN
KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM
ILMU HUKUM/ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

LU'LU' ALFATIMI

20103050069

PEMBIMBING:

AHMAD SYAIFUDIN ANWAR, M.H.

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2024

ABSTRAK

Poligami merupakan salah satu diantara syari'at Islam yang diperbolehkan dengan ketentuan syarat dan alasan yang sudah ditetapkan. Salah satunya dengan terpenuhinya syarat suami mampu menjamin keperluan anak dan isterinya yang dilihat dari kemampuan finansial. Pada tahun 2022 di Pengadilan Agama Bantul terdapat permohonan izin poligami dengan nomor perkara 1085/Pdt.G/2022/PA.Btl dan nomor perkara 1373/Pdt.G/2022/PA.Btl yang kedua isinya mengabulkan permohonan izin poligami karena memenuhi syarat kemampuan finansial suami, meskipun kemampuan finansial yang dimiliki berbeda. Permasalahan pokok atas penelitian ini yakni apakah putusan tersebut sudah sesuai dengan peraturan yang ada, lalu bagaimana pertimbangan hakim terhadap kemampuan finansial sebagai dasar pengajuan syarat izin poligami, serta bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan nomor 1085/Pdt.G/2022/PA.Btl dan nomor 1373/Pdt.G/2022/PA.Btl dalam perspektif *masalah mursalah*.

Jenis penelitian ini dilakukan dengan penelitian kepustakaan dengan pendekatan yuridis-normatif. Sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif analitik. Dalam metode pengumpulan data penyusun menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian dijelaskan bahwa (1) Pertimbangan hakim terhadap kemampuan finansial sebagai dasar pengajuan syarat izin poligami pada Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 1085/Pdt.G//2022/PA.Btl dan Nomor 1373/Pdt.G/2022/PA.Btl didasarkan atas pertimbangan yang tercantum di dalamnya, bahwa pertimbangan hakim dalam putusan tersebut telah sesuai dengan terpenuhinya syarat fakultatif dan kumulatif. Adapun terhadap syarat kemampuan finansial, tidak ada batas minimal pendapatan suami atau patokan finansial dalam memperoleh izin poligami. Jika terdapat keadaan yang memungkinkan suami menikah lagi maka syarat kemampuan finansial dikesampingkan karena bukan syarat utama. (2) Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 1085/Pdt.G/2022/PA.Btl dan nomor 1373/Pdt.G/2022/PA.Btl telah sesuai dengan teori *masalah mursalah* karena selaras dengan unsur penting *masalah mursalah*, yaitu mencegah keburukan lebih didahulukan daripada mendatangkan kebaikan. Kedua putusan ini mengabulkan permohonan izin poligami untuk mencegah kerusakan yang timbul yaitu perzinahan yang hukumnya haram.

Kata Kunci: Perkawinan Poligami, Syarat Poligami, Kemampuan Finansial.

ABSTRACT

Polygamy is one of the Islamic laws that is permitted with the conditions and reasons that have been determined. One of them is by fulfilling the requirements that the husband is able to guarantee the needs of his children and wife as seen from their financial capabilities. In 2022 at the Bantul Religious Court there was an application for a polygamy permit with case number 1085/Pdt.G/2022/PA.Btl and case number 1373/Pdt.G/2022/PA.Btl, both of which contained the application for a polygamy permit because it met the capacity requirements husband's finances, even though their financial capabilities are different. The author's main problem regarding this research is whether the decision is in accordance with existing regulations, then how the judge considers financial capacity as a basis for submitting requirements for a polygamy permit, and how the judge considers it in decision number 1085/Pdt.G/2022/PA.Btl and number 1373/Pdt.G/2022/PA.Btl in perspective *masalah mursalah*.

This type of research is library research with a juridical-normative approach. Meanwhile, the data analysis method used is descriptive analytical. In the data collection method, the authors used interview, observation and documentation methods.

Based on the research results, it is explained that (1) The judge's consideration of financial capacity as a basis for submitting polygamy permit requirements in the Bantul Religious Court Decision Number 1085/Pdt.G//2022/PA.Btl and Number 1373/Pdt.G/2022/PA.Btl based on the considerations contained therein, that the judge's considerations in the decision are in accordance with the fulfillment of the facultative and cumulative requirements. As for the financial capacity requirements, there is no minimum limit for a husband's income or financial benchmarks for obtaining a polygamy permit. If there are circumstances that allow the husband to remarry then the financial capacity requirement is set aside because it is not the main requirement. (2) The Judge's considerations in the Decision of the Bantul Religious Court Number 1085/Pdt.G/2022/PA.Btl and number 1373/Pdt.G/2022/PA.Btl are in accordance with the theory *masalah mursalah* because it is in harmony with important elements *masalah mursalah*, that is, preventing evil takes precedence over bringing about good. These two decisions granted the request for permission for polygamy to prevent the damage that arises, namely adultery, which is haram.

Keywords: Polygamous Marriage, Conditions for Polygamy, Financial Capability.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lu'lu' Alfatimi
NIM : 20103050069
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "Pertimbangan Hakim Terhadap Syarat Kemampuan Finansial Pada Permohonan Poligami Di Pengadilan Agama Bantul (Studi Putusan No. 1085/Pdt.G/2022/PA.Btl dan No. 1373/Pdt.G/2022/PA.Btl)" adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

04 Rajab 1445 H.
Yogyakarta, 16 Januari 2024 M.

Yang Menyatakan,



Lu'lu' Alfatimi
20103050069

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudari Lu'lu' Alfatimi

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Lu'lu' Alfatimi
NIM : 20103050069
Judul : "Pertimbangan Hakim Terhadap Syarat Kemampuan Finansial Pada Permohonan Poligami Di Pengadilan Agama Bantul (Studi Putusan No. 1085/Pdt.G/2022/PA.Btl dan No. 1373/Pdt.G/2022/PA.Btl)"


Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera di munaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 04 Rajab 1445 H.
16 Januari 2024 M.

Pembimbing,


Ahmad Syaifudin Anwar, M.H.
NIP. 19891207 201903 1 009

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-66/Un.02/DS/PP.00.9/01/2024

Tugas Akhir dengan judul : PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP SYARAT KEMAMPUAN FINANSIAL
PADA PERMOHONAN POLIGAMI DI PENGADILAN AGAMA BANTUL (STUDI
PUTUSAN NO.1085/PDT.G/2022/PA.BTL DAN NO.1373/PDT.G//2022/PA.BTL)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : LULU' ALFATIMI
Nomor Induk Mahasiswa : 20103050069
Telah diujikan pada : Jumat, 19 Januari 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Ahmad Syaifudin Anwar, M.H.
SIGNED

Valid ID: 65b0aeb64917d



Penguji I

Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.SI.
SIGNED

Valid ID: 65b049b2672d0



Penguji II

Taufiqurohman, M.H.
SIGNED

Valid ID: 65b0a4a9b2601



Yogyakarta, 19 Januari 2024

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 65b0c453a9f51

MOTTO

Tidak ada manusia yang baik-baik saja, semua sedang berjuang dengan ujiannya masing-masing, maka ingatlah selalu

حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ

Cukup Allah sebagai penolong kami.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat yang sangat luar biasa, memberi saya kekuatan, membekali saya dengan ilmu pengetahuan serta memperkenalkan saya dengan rasa cukup. Atas karunia serta kemudahan yang engkau berikan, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan tepat waktunya. Shalawat serta salam selalu tercurah limpahkan kepada baginda
Rasulullah SAW.

Skripsi ini penulis persembahkan untuk orang-orang yang sangat penulis cintai dan sayangi. Dua orang paling berjasa di hidup penulis; Bapak Muchlani dan Ibu Puji Hastuti yang telah senantiasa memberikan segala bantuan, semangat, nasehat dan do'a untuk putri kecilnya. Terimakasih atas kesabaran dan kebesaran hati menghadapi penulis, serta telah percaya kepada penulis untuk bisa menyelesaikan studinya.

Kepada cinta kasih keempat kakakku, Nurul Yusaefi, Arifin, Hasbi Al Kafi, dan Niam Al Asy'arie, yang selalu memberikan dorongan semangat dan motivasi. Terimakasih atas dukungan, materi dan doa-doa baiknya. Tak lupa kepada keponakanku Neysa Afiya yang menjadi penyemangat dan hiburan bagi penulis.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa yang lain. Dalam skripsi ini, transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan dari bahasa Arab ke dalam tulisan bahasa Latin atau biasa disebut dengan transliterasi Arab-Latin. Penyusunan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1997 dan Nomor: 0534 b/U/1987. Surat Keputusan tersebut secara garis besar menguraikan sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa'	Ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	da
ذ	Żal	Ż	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	er
ز	Za'	Z	zet

س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	ditulis	<i>muta'addidah</i>
---------------	---------	---------------------

عِدَّةٌ	ditulis	'iddah
---------	---------	--------

C. Ta' Marbûtah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	ditulis	hikmah
عِلَّةٌ	ditulis	'illah

(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	Karāmah al-Auliyā'
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbûtah hidup atau dengan harakat fatḥah kasrah dan ḍammah, maka ditulis t atau h

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	Zakāh al-Fiṭri
-------------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

1.	-----	Fatḥah	ditulis	a
2.	-----	Kasrah	ditulis	i
3.	-----	Ḍammah	ditulis	i

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif استحسان	ditulis	ā <i>Istiḥsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أنثى	ditulis	ā <i>Unsā</i>
3.	Kasrah + ya' mati كريم	ditulis	ī <i>Karīm</i>
4.	Ḍammah + wawu mati فروض	ditulis	û <i>Furûḍ</i>

I. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati بينكم	ditulis	ai <i>Bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati قول	ditulis	au <i>Qaul</i>

II. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لأن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

III. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *qamariyah* ditulis sesuai dengan bunyinya

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *syamsiyah* ditulis menggunakan huruf *syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)-nya

النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>
الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>

IV. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

اهل الرأي	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
اهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, seperti hadis, lafaz, shalat, dan sebagainya.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, seperti M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, seperti Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّهِ وَأَنْفُسَنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مِنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ.

Puji dan syukur penulis haturkan kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP SYARAT KEMAMPUAN FINANSIAL PADA PERMOHONAN POLIGAMI DI PENGADILAN AGAMA BANTUL (STUDI PUTUSAN NO. 1085/Pdt.G/2022/PA.Btl DAN NO. 1373/Pdt.G/2022/PA. Btl)”** tepat pada waktunya. Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang.

Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini tentu saja tidak terlepas dari bantuan, saran, petunjuk, dukungan serta do'a dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S.A.g., M.A., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus Munajat, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Dr. Siti Muna Hayati, M.H.I. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Dr. Malik Ibrahim, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademik.
6. Bapak Ahmad Syaifudin Anwar, M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu, mencurahkan pikiran, memberi arahan serta masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen beserta Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah berkenan memberikan wawasan dan pengalaman dengan penuh semangat dan keikhlasan.
8. Kepada orang tua penulis Bapak Muchlani dan Ibu Puji Hastuti, dan keempat saudara penulis Nurul Yusaefi, Arifin, Hasbie Al Kafi, Niam Al Asy'arie, yang tidak pernah lelah memberikan doa dan dukungan penuh kepada penulis, serta keponakan Neysa Afiya yang selalu menjadi *support system* penyemangat menjadi *rich aunty*.
9. Seluruh Guru, Asatidz, serta Masyayikh yang telah memberikan ilmu serta doanya sehingga penulis bisa mencapai titik saat ini.
10. Kepada saudara dan sahabat yang sudah menerima dan menemani penulis di kala susah dan kebanyakan senang, Fia, Nisa, Tyas, Yona, Najel, Luqiya, Natasya, Vira, Andin, Lia, Ais, Sabina, dan teman-teman yang tidak bisa disebutkan satu-persatu. Terimakasih telah kebersamai penulis dari awal perkuliahan hingga akhir perkuliahan
11. Terimakasih untuk member bantuan sonyeondan terkhusus V dan AU (*alternatif Universe*) yang menjadi hiburan bagi penulis.
12. Teman-teman satu perjuangan Hukum Keluarga Islam 2020 yang menjadi keluarga baru selama mengenyam bangku perkuliahan.
13. Kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
14. Kepada diri yang mau berusaha dan percaya bahwa kerja keras, usaha serta kekuatan do'a memang nyata adanya.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan, oleh karena itu penulis dengan senang hati apabila ada saran-saran demi perbaikan penulisan dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk tujuan akademis maupun masyarakat. *Aamiin...*

Yogyakarta, 04 Rajab 1445 H.
16 Januari 2024 M.

Penulis



Lu'lu' Alfatimi
NIM.20103050069



DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	I
ABSTRAK	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME.....	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teoretik.....	12
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB II PENGATURAN TENTANG PERKAWINAN DAN PERSYARATAN POLIGAMI	20
A. Perkawinan.....	20
1. Pengertian Perkawinan.....	20
2. Dasar Hukum Perkawinan.....	21
3. Rukun dan Syarat Perkawinan	23
B. Poligami	28
1. Pengertian Poligami	28
2. Dasar Hukum Poligami	29
3. Alasan dan Syarat-Syarat Poligami.....	33
BAB III GAMBARAN TENTANG PENGADILAN AGAMA BANTUL DAN PUTUSAN NOMOR 1085/Pdt.G/2022/PA.Btl DAN NOMOR 1373/Pdt.G/2022/PA.Btl TERKAIT KEMAMPUAN FINANSIAL DALAM POLIGAMI.....	43

A. Profil Pengadilan Agama Bantul.....	43
1. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Bantul.....	44
2. Tugas Pokok dan Fungsi	44
3. Visi dan Misi.....	46
B. Gambaran Umum Perkara Permohonan Izin Poligami	47
1. Putusan Nomor 1085/Pdt.G/2022/PA.Btl	47
2. Putusan Nomor 1373/Pdt.G/2022/PA.Btl	49
C. Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Bantul dalam Perkara Izin Poligami.....	51
1. Putusan Nomor 1085/Pdt.G/2022/PA.Btl	51
2. Putusan Nomor 1373/Pdt.G/2022/PA.Btl	59
D. Putusan Hakim Pengadilan Agama Bantul dalam Perkara Izin Poligami	67
1. Putusan Nomor 1085/Pdt.G/2022/PA.Btl	67
2. Putusan Nomor 1373/Pdt.G/2022/PA.Btl	67
BAB IV ANALISIS TERHADAP KEMAMPUAN FINANSIAL SEBAGAI DASAR PENGAJUAN SYARAT IZIN POLIGAMI PADA PUTUSAN NOMOR 1085/Pdt.G/2022/PA.Btl dan PUTUSAN NOMOR 1373/Pdt.G/2022.PA.Btl.....	69
A. Pertimbangan Hakim Terhadap Kemampuan Finansial Sebagai Dasar Pengajuan Syarat Izin Poligami Pada Putusan Nomor 1085/Pdt.G/2022/PA.Btl dan Putusan Nomor 1373/Pdt.G/2022/PA. Btl	69
1. Putusan Perkara Nomor 1085/Pdt.G/2022/PA.Btl.....	69
2. Putusan Perkara Nomor 1373/Pdt.G/2022/PA.Btl.....	75
B. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 1085/Pdt.G/2022/PA.Btl dan Putusan Nomor 1373/Pdt.G/2022/PA. Btl dalam Perspektif Masalah Mursalah	83
1. Putusan Nomor 1085/Pdt.G/2022/PA.Btl	84
2. Putusan Nomor 1373/Pdt.G/2022/PA.Btl	88
BAB V PENUTUP	92
A. Kesimpulan	92
B. Saran	93
DAFTAR PUSTAKA	95
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I
Lampiran 1. Terjemahan Al-Qur'an dan Hadits.....	I

Lampiran 2. Biografi ulama/tokoh/intelektual.....	IV
Lampiran 3. Pedoman Wawancara	V
Lampiran 4. Surat Izin Penelitian	VI
Lampiran 5. Surat Bukti Penelitian	VII
Lampiran 6. Dokumentasi.....	VIII
Lampiran 7. Putusan Pengadilan	IX
CURRICULUM VITAE.....	XLVI



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Poligami merupakan salah satu isu dalam kajian bidang Hukum Keluarga Islam yang hingga saat ini masih menarik untuk didiskusikan, dikarenakan poligami memiliki polemiknya tersendiri, baik dari sudut pandang agama, perundang-undangan, dan sosial budaya. Adapun perkawinan poligami merupakan salah satu syariat yang diperbolehkan oleh agama dengan ketentuan syarat dan alasan. Bagi warga negara Indonesia harus mengikuti peraturan yang ada yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mensyaratkan bagi laki-laki yang ingin berpoligami harus memenuhi syarat kumulatif dan fakultatif serta mendapat izin dari Pengadilan agama setempat.¹ Syarat poligami² sendiri adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pemohon (suami) sedangkan alasan poligami³ adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan termohon (istri).

Ketika poligami yang dilakukan sudah memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku, poligami seharusnya menjadi suatu alternatif untuk menyelesaikan permasalahan keluarga akibat dari perkawinan poligami. Jika perkawinan poligami sudah terjadi, maka:

¹ Sugito, *Bahan Ajar Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang*, Semarang, (2021) hlm. 19.

² Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

³ Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

1. Suami wajib memberikan jaminan hidup yang sama kepada semua istri dan anaknya;
2. Istri yang kedua dan seterusnya tidak mempunyai hak yang sama atas harta bersama yang telah ada sebelum perkawinan;
3. Semua istri mempunyai hak yang sama atas harta bersama yang terjadi sejak perkawinan masing-masing.⁴ Kecuali jika ada ketentuan lain yang disepakati sebelumnya, maka ketentuan ini tidak berlaku.⁵

Realitanya praktik perkawinan poligami banyak yang tidak sejalan dengan aturan yang ada. Diantaranya kasus yang muncul seperti poligami menyebabkan perceraian karena faktor ekonomi, suami yang tidak mampu berlaku adil, tidak bertanggung jawab, hingga faktor psikologis,⁶ dan poligami yang dilakukan dengan tidak memenuhi syarat izin poligami. Seperti ketika suami melakukan perkawinan poligami tidak dapat menjamin istri-istrinya mendapatkan nafkah yang cukup.

Guna meminimalisir dampak negatif dari praktik perkawinan poligami, di Indonesia terdapat peraturan perundang-undangan mengenai poligami yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut dijelaskan bahwa untuk mengetahui suami mampu memenuhi keperluan anak istrinya dapat dilihat dari kemampuan finansial pemohon (suami). Pada pasal 41 huruf C disebutkan bahwa

⁴ Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁵ Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁶ Safitri, *Kontroversi Permasalahan Ekonomi Pelaku Poligami Penyebab Perceraian*. (Penerbit IIQ Press: Jakarta, 2020) hlm. 83.

untuk menjamin kebutuhan hidup istri dan anak-anak, suami harus menunjukkan bukti surat keterangan penghasilan yang ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja, bukti surat pajak penghasilan, dan surat keterangan lain yang dapat diterima oleh Pengadilan.⁷

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 merupakan pedoman hakim dalam memutuskan suatu perkara. Ketentuan ini berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan teknis yang harus dipatuhi Pengadilan Agama dalam memberikan izin poligami. Menariknya bahwa menurut perundang-undangan yang berlaku, seseorang yang ingin melakukan poligami harus memenuhi syarat dan salah satunya kemampuan secara ekonomi. Ketika suami memutuskan untuk menikah lagi yang harus dipikirkan adalah mengenai tanggung jawab dan kebutuhan finansial untuk dua keluarga sekaligus.

Kemampuan finansial dalam konteks poligami memegang peranan penting karena melibatkan tanggung jawab keuangan yang lebih besar dan kompleks. Poligami dapat membawa dampak finansial yang signifikan tergantung pada berbagai faktor, termasuk jumlah istri, tanggung jawab finansial terhadap anak-anak, dan tingkat pendapatan suami.

Suami yang akan melakukan poligami perlu memastikan bahwa ia memiliki pendapatan yang cukup untuk mendukung semua anggota keluarganya. Mencakup kebutuhan dasar, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan anak-anak, dan perawatan kesehatan. Ketidakseimbangan finansial atau ketidakadilan dapat menyebabkan ketegangan dan konflik dalam hubungan keluarga. Dengan memiliki

⁷ Pasal 41 Huruf C Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

kemampuan finansial yang memadai, suami dapat menciptakan lingkungan yang stabil dan mendukung secara finansial, yang dapat berkontribusi pada kesejahteraan emosional dan psikologis semua anggota keluarga.

Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia belum ada yang menjelaskan secara rinci terkait patokan kemampuan finansial yang dijadikan pedoman untuk mengukur kemampuan suami dalam memenuhi keperluan anak dan istrinya. Akibatnya, karena substansi hukum yang masih bersifat universal dalam peraturan membuat berbagai macam interpretasi dari hakim sendiri.

Penulis akan melakukan penelitian di Pengadilan Agama Bantul, karena dari lima Pengadilan Agama yang ada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, daerah Bantul menjadi Kabupaten dengan tingkat poligami tertinggi pada tahun 2021 dan mengalami penurunan yang signifikan pada Tahun 2022. Data menunjukkan pada Tahun 2021 terdapat 16 permohonan dan pada Tahun 2022 terdapat 5 permohonan.⁸ Disusul Pengadilan Agama Sleman pada Tahun 2021 dan Tahun 2022 tidak mengalami penurunan maupun peningkatan terdapat 14 permohonan izin poligami.⁹ Selanjutnya oleh Pengadilan Agama Wates pada Tahun 2021 terdapat 4 permohonan izin poligami dan di Tahun 2022 terdapat 5 permohonan.¹⁰ Di Pengadilan Agama Yogyakarta pada Tahun 2021 terdapat 3 permohonan dan

⁸ Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, "PUTUSAN PA BANTUL IZIN POLIGAMI", <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/pabantul/kategori/izin-poligami-1.html>, akses 20 September 2023.

⁹ Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, "PUTUSAN PA SLEMAN IZIN POLIGAMI", <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/pasleman/kategori/izin-poligami-1.html>, akses 20 September 2023.

¹⁰ Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, "PUTUSAN PA WATES IZIN POLIGAMI", <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/pawates/kategori/izin-poligami-1.html>, akses 20 September 2023.

meningkat pada Tahun 2022 terdapat 5 permohonan izin poligami.¹¹ Pengadilan Agama Wonosari pada Tahun 2021 terdapat 2 permohonan izin poligami dan meningkat pada Tahun 2022 sebanyak 5 permohonan izin poligami.¹²

Oleh karena aturan yang ada hanya bersifat panduan bahwa poligami dapat diterima dengan memenuhi syarat kumulatif dan syarat fakultatif. Disamping itu penurunan yang terjadi di Pengadilan Agama Bantul sangat mencolok, sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Pengadilan Agama Bantul. Adapun putusan yang akan diteliti yaitu Putusan No. 1085/Pdt.G/2022/PA.Btl dan Putusan No. 1373/Pdt.G/2022/PA.Btl yang kedua isinya mengabulkan permohonan izin poligami karena memenuhi syarat kemampuan finansial suami walaupun kemampuan finansial yang dimiliki berbeda. Kemudian dibandingkan dengan Putusan Pengadilan Agama Wates dengan Putusan Nomor 95/Pdt.G/2021/PA.Wt yang dalam isinya menolak permohonan izin poligami dikarenakan tidak memenuhi syarat kemampuan finansial dari pemohon.

Adanya syarat poligami yang begitu ketat, maka seorang suami yang ingin melakukan poligami harus mengajukan permohonan izin poligami kepada Pengadilan Agama. Disini peran pengadilan sangat diperlukan guna memberikan pengaruh yang lebih baik bagi kehidupan istri yang dipoligami suaminya.

¹¹ Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, "PUTUSAN PA YOGYAKARTA IZIN POLIGAMI", <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/pa-yogyakarta/kategori/izin-poligami-1.html>, akses 20 September 2023.

¹² Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, "PUTUSAN PA WONOSARI IZIN POLIGAMI", <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/pa-wonosari/kategori/izin-poligami-1.html>, akses 20 September 2023.

Pengadilan Agama dalam merealisasikan perannya bisa dengan cara memperketat syarat kepada suami yang akan melakukan poligami dengan memastikan suami mampu menjamin nafkah istri. Hal ini memberikan pengertian bahwa hakim Pengadilan Agama memiliki kewenangan dalam memberikan izin poligami dengan melihat kemaslahatan pemohon berdasarkan pertimbangan hakim.

Berdasarkan penjelasan di atas diketahui bahwa belum ada aturan pasti yang mengatur batas minimal pendapatan suami dalam memperoleh izin poligami. Sulit untuk mengetahui bagaimana seorang suami bisa dikatakan mampu menjamin segala keperluan istri dan anak-anaknya. Dimana kita ketahui bahwa penghasilan di setiap daerah berbeda-beda dan kebutuhan setiap keluarga juga berbeda, sehingga kita perlu mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam mengabulkan izin poligami.

Berangkat dari putusan-putusan yang memiliki keberagaman di atas, penulis tertarik untuk mengkaji pandangan hukum dan pertimbangan hakim PA Bantul terhadap kemampuan syarat finansial suami ditinjau dari perspektif *masalah mursalah* dengan mengangkat judul “PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP SYARAT KEMAMPUAN FINANSIAL PADA PERMOHONAN POLIGAMI DI PENGADILAN AGAMA BANTUL (Studi Putusan No. 1085/Pdt.G/2022/PA.Btl dan No. 1373/Pdt.G/2022/PA.Btl).”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap kemampuan finansial sebagai dasar pengajuan syarat izin poligami pada Putusan Nomor 1085/Pdt.G/2022/PA.Btl dan Putusan Nomor 1373/Pdt.G/2022/PA.Btl?

2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 1085/Pdt.G/PA.Btl dan Putusan Nomor 1373/Pdt.G/2022/PA.Btl dalam perspektif *masalah mursalah*?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dan kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian
 - a. Memaparkan pertimbangan hakim terhadap kemampuan finansial sebagai dasar pengajuan syarat izin poligami pada putusan No. 1085/Pdt.G//2022/PA.Btl dan putusan No. 1373/Pdt.G/2022/PA.Btl.
 - b. Menganalisis pertimbangan hakim dalam putusan No. 1085/Pdt.G/PA.Btl dan putusan No. 1373/Pdt.G/2022/PA.Btl dalam perspektif *masalah mursalah*.
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Secara Teoretis

Hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam bidang penelitian hukum. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan cakrawala keilmuan khususnya dalam bidang perkawinan poligami.
 - b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan pertimbangan dalam melakukan penelitian selanjutnya serta sebagai bahan referensi dan masukan untuk penelitian selanjutnya dalam tema yang berkaitan.

D. Telaah Pustaka

Persoalan poligami merupakan salah satu kajian hukum keluarga yang sudah banyak dilakukan, baik dalam bentuk buku, jurnal, maupun karya ilmiah lainnya. Untuk mengetahui validitas penelitian ini, maka penulis akan menguraikan beberapa penelitian yang membahas terkait perkawinan poligami.

Pertama, skripsi yang ditulis Nadhia Rahma Al-Azkie yang berjudul “Syarat Fakultatif dan Kumulatif dalam Izin Poligami (Studi Putusan Nomor 2598/Pdt.G/2018.PA.Tgrs dan Putusan Nomor 0014/Pdt.G/2019/PTA.Btn)”.¹³ Penelitian ini membahas mengenai syarat yang wajib dipenuhi dalam melakukan perizinan poligami menggunakan perspektif *maslahah mursalah* dan mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam putusan yang diteliti. Di dalamnya dihasilkan bahwa kandungan hukum yang termuat dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terkait syarat fakultatif dan kumulatif dalam izin poligami telah sesuai dengan prinsip-prinsip kemaslahatan. Dengan adanya persyaratan tersebut maka perkawinan poligami yang cenderung mendatangkan kemudharatan akan ditolak dan dihindari demi upaya terciptanya kemaslahatan. Persamaan penelitian ini terletak pada perspektif yang digunakan yaitu *maslahah mursalah*, dan perbedaan penelitian ini ada pada fokus penelitiannya yaitu terkait syarat fakultatif dan syarat kumulatif, serta pendekatan yang digunakan berbeda yaitu pendekatan *statute approach*.

¹³ Nadhia Rahma Al-Azkie, “Syarat Fakultatif dan Kumulatif dalam Izin Poligami (Studi Putusan Nomor 2598/Pdt.G/2018.PA.Tgrs dan Putusan Nomor 0014/Pdt.G/2019/PTA.Btn)” *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah, (2021).

Kedua, skripsi yang ditulis Wilda Amalia yang berjudul “Batas Minimal Pendapatan Suami dalam Memperoleh Izin Poligami Pengadilan Agama Perspektif Masalah Mursalah (Studi Putusan Nomor 13/Pdt.G/2020/PA.Yk dan Nomor 3171/Pdt.G/PA. Srg).”¹⁴ Penelitiannya ditujukan untuk menganalisis perbedaan pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan izin poligami ditinjau dari perspektif *masalah mursalah*. Di dalam penelitiannya diketahui bahwa Hakim Pengadilan Agama mengabulkan permohonan izin poligami dengan penghasilan suami yang berbeda-beda pada setiap provinsi di Indonesia. Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta berpendapat bahwa tidak ada batas minimal pendapatan suami dalam memperoleh izin poligami, karena keputusan tersebut tergantung pada pertimbangan hakim. Berbeda dengan Putusan Perkara Nomor 3171/Pdt.G/2019/PA.Srg dimana hakim menganggap walaupun tidak ada batas minimal pasti pendapatan suami dalam memperoleh izin poligami, namun pendapatan tersebut dilihat dari kelayakan dalam artian harus di atas upah minimum Provinsi. Persamaan penelitian ini terletak pada perspektif yang digunakan yaitu *masalah mursalah*, dan perbedaan penelitian ini terletak pada tujuan penelitian dan pendekatan yang digunakan yaitu *statute approach* dan *case approach*.

Ketiga, skripsi dari Tua Nasaruddin yang berjudul “Pemenuhan Syarat Kumulatif Izin Poligami Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Putusan

¹⁴ Wilda Amalia. “Batas Minimal Pendapatan Suami dalam Memperoleh Izin Poligami Pengadilan Agama Perspektif Masalah Mursalah (Studi Putusan Nomor 13/Pdt.G/2020/PA.Yk dan Nomor 3171/Pdt.G/PA. Srg)” *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, (2021).

No. 203/Pdt.G/2017/PA.Gtlo, 21/Pdt.G/2017/PTA/Gtlo Dan 494 K/AG/2018)".¹⁵ Perbedaan penelitian ini ada pada fokus penelitiannya yaitu untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam perkara permohonan poligami dan untuk mengetahui pemenuhan syarat kumulatif izin poligami menurut hukum positif dan hukum Islam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan hukum positif Putusan No. 203/Pdt.G/2017/PA.Gtlo, 21/Pdt.G/2017/PTA.Gtlo dan 494 K/Ag/2018 tidak memenuhi syarat kumulatif yang diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Perkawinan. Sedangkan menurut Hukum Islam putusan tersebut beralasan kuat karena tidak bisanya istri memberikan keturunan. Namun terdapat dua syarat yang tidak terpenuhi yaitu suami tidak mampu berbuat adil sebagaimana dalam Surat an-Nisa (4): 3, dan tidak adanya persetujuan dalam permohonan poligami.

Keempat, Artikel dari Indah Lestari dan Abdul Halim yang berjudul "Konsep Adil dalam Perkawinan Poligami Menurut Hakim Perempuan dalam Putusan di Pengadilan Agama".¹⁶ Penelitiannya bertujuan untuk menganalisis konsep adil dalam perkawinan poligami menurut hakim perempuan di PA Depok dan Jakarta Timur. Di dalamnya memuat pertimbangan hakim dalam permohonan poligami dan konsep adil menurut hakim perempuan. Menurut hakim perempuan di PA Depok dan Jakarta Timur yang menunjukkan bahwa keadilan dalam konteks poligami terdiri dari dua, yaitu adil dalam pembagian nafkah lahir dan batin. Fokus

¹⁵ Tua Nasaruddin, "Pemenuhan Syarat Kumulatif Izin Poligami Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Putusan No. 203/Pdt.G/2017/PA.Gtlo, 21/Pdt.G/2017/PTA/Gtlo Dan 494 K/AG/2018)", *Skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, (2021).

¹⁶ Indah Lestari, dkk. "Konsep Adil dalam Perkawinan Poligami Menurut Hakim Perempuan dalam Putusan Di Pengadilan Agama", *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vol. 7 No. 2 (2020): 444-257.

penelitian ini berbeda dengan penulis, yaitu untuk mengetahui konsep adil dalam perkawinan poligami menurut hakim perempuan di PA Depok dan Jakarta Timur, sedang persamaan penelitian ini ada pada tujuannya yaitu untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus putusan.

Kelima, Artikel dari Ajiz Supangat dengan judul penelitian “Konsep Adil dalam Poligami Menurut Hukum Islam”.¹⁷ Perbedaan penelitian ini ada dalam fokus penelitiannya, yaitu syarat dan konsep adil dalam poligami berdasarkan perspektif hukum Islam. Di dalamnya membahas mengenai poligami menurut paham feminisme, yang menganggap bahwa poligami bertentangan dengan hak asasi manusia. Mengenai konsep keadilan perkawinan poligami dalam perspektif hukum Islam dan pendapat para ulama fiqh dalam memahami keadilan. Bahwa kesepakatan para ulama berdasarkan dalil yang kuat yaitu adil terhadap semua istri adalah kewajiban seorang suami, sekaligus dihalalkan poligami, sebagaimana dalam surat An-Nisaa’ ayat 3 dan ayat 129, keadilan yang dimaksud adalah keadilan yang bersifat materialistis seperti perlakuan baik, pembagian waktu dalam bermalam dan pemberian nafkah hidup.

Berdasarkan literatur yang telah dikemukakan di atas, tampaknya terdapat beberapa penelitian yang memiliki korelasi antara tema dengan topik. Akan tetapi terdapat perbedaan juga dengan penelitian yang dilakukan penulis, penelitian ini memfokuskan pada kajian tentang pertimbangan hakim terhadap kemampuan finansial sebagai dasar pengajuan syarat izin poligami dan pertimbangan hakim

¹⁷ Ajiz Supangat, “Konsep Adil dalam Poligami Menurut Hukum Islam”, *Jurnal At-Tawazun*, Vol. VIII No. 1 (2020): 1-23.

dalam perspektif *masalah mursalah* pada putusan nomor 1085/Pdt.G/2022/PA.Btl dan putusan nomor 1373/Pdt.G/2022/PA.Btl.

E. Kerangka Teoretik

Kerangka teori adalah suatu kerangka konseptual yang akan digunakan sebagai pisau dalam menganalisis dan membedah masalah-masalah yang akan diteliti. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teori, diantaranya sebagai berikut:

1. Teori Gustav Radbruch

Penulis akan mengkaji fenomena menggunakan teori Gustav Radbruch yang menjelaskan tentang tiga substansi hukum yaitu keadilan (*gerechtigkeit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), dan kepastian hukum (*rechtssicherheit*).¹⁸ Radbruch berpendapat bahwa hukum harus mengandung ketiga nilai tersebut. Adapun lebih terperinci mengenai ketiga nilai tersebut yaitu:

a. Keadilan Hukum (*gerechtigkeit*)

Gustav Radbruch mengatakan bahwa hukum memiliki nilai keadilan dan memiliki sifat yang normatif dan konstitutif. Normatif karena hukum positif muncul dari keadilan, dan konstitutif karena keadilan menjadi unsur hukum yang mutlak, dan tanpa keadilan tidak ada aturan yang layak menjadi hukum. Keadilan merupakan fungsi pertama, karena tanpa keadilan hukum menjadi alat untuk membenarkan kesewenangan mayoritas orang yang berkuasa terhadap minoritas. Hakim

¹⁸ Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum*, (Penerbit Universitas Atmajaya: Yogyakarta), (2010) hlm. 23.

dalam memutus perkara harus memastikan keadilan melalui putusannya. Dimana dalam teori ini letak keadilan berada pada nilai kehidupan.

b. Kemanfaatan Hukum (*doelmatigheid/utility*)

Aliran utilitarisme beranggapan bahwa negara dan hukum semata mata ada hanya untuk kemaslahatan yaitu kebahagiaan orang banyak. Oleh karena itu, Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa undang-undang dibuat untuk masyarakat, maka penegakan dan pelaksanaan hukum harus membawa manfaat dan keuntungan bagi masyarakat. Letaknya kemanfaatan pada tujuan pasal yang dibuat dan akibat hukum dari putusan pengadilan yang dibuat.

c. Kepastian Hukum (*rechtmatigheid*)

Kepastian hukum atau legalitas menjamin berfungsinya hukum sebagai peraturan yang harus dipatuhi, produknya berupa pasal dalam perundang-undangan. Hukum dipahami sebagai perintah yang harus dipatuhi semua orang. Hal ini merangkum dari keputusan hakim sebagai hukum yang harus dipatuhi oleh para pihak dalam persidangan. Jadi, tugas utama penegak hukum adalah menerapkan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini, kedudukan seorang hakim harus mencantumkan dasar hukum sebagai pertimbangan hukum untuk menjadi dasar memutus suatu perkara.

2. *Maslahah Mursalah*

Maslahah mursalah terdiri dari dua kata yaitu *maslahah* dan *mursalah*. Secara etimologi kata *maslahah* berasal dari kata *shalaha* (صَلَح) yang berarti manfaat, faedah dan patut.¹⁹ *Maslahah* dalam bentuk mufrad dari kata (مَصَالِح) yang merupakan masdar dari (اصْلَح) yang bermakna mendatangkan kemaslahatan. Sehingga kata *maslahah* juga diartikan dengan kata (الصَالِح) yang mempunyai arti kebaikan atau terlepas darinya kerusakan.²⁰

Dalam arti umum, *maslahah* diartikan sebagai segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menghasilkan keuntungan atau kesenangan atau dalam arti menolak kerusakan atau kemudharatan. Jadi setiap yang mengandung manfaat patut disebut *maslahat*, meski manfaat yang dimaksud mengandung dua sisi, yaitu mendatangkan kebaikan dan menghindarkan bahaya atau kerusakan di sisi lain.²¹ Secara terminologi menurut al-Ghazali, *maslahah* adalah sesuatu yang mendatangkan manfaat (keuntungan) dan menghindarkan mudharat (kerusakan/bahaya). Yang dimaksud dengan manfaat dalam syara' yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta kekayaan.

Al-Mursalah adalah kata dasar dari (رَسُول) dengan penambahan huruf “alif” di awal sehingga menjadi (أَرْسَل) yang isim maf’ul nya adalah (المَسْلُوح). *Al-Mursalah* secara etimologi memiliki arti “terlepas” atau “bebas”. Apabila

¹⁹ Asnawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, (Penerbit Amrah: Jakarta), (2011) hlm. 128.

²⁰ Muhammad Ali Rusdi, *Maslahat Sebagai Metode Ijtihad dan Tujuan Utama Hukum Islam*, *Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktum*, Vol. 15 No. 2, (2017) hlm. 152.

²¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh, Jilid II* (Penerbit Kencana: Jakarta), (2009) hlm. 345.

dihubungkan dengan kata masalah maksudnya adalah “terlepas atau bebas dari boleh atau tidak bolehnya yang dilakukan namun tetap sesuai dengan tujuan-tujuan syara’²² Sehingga diperoleh definisi *Maslahah Mursalah* adalah sesuatu yang baik menurut akal dan sejalan dengan syara’ dalam menetapkan hukum yang tidak ada petunjuk syara’ secara khusus untuk menolak atau mengaturnya demi mewujudkan kebaikan atau menghindari keburukan bagi manusia.

Adapun dasar hukum yang digunakan dalam *maslahah mursalah* yaitu:

وما ارسلناك الا رحمة للعالمين²³

Penjelasan dalam ayat ini yaitu Allah SWT menjelaskan tujuan-Nya dalam mengutus Nabi Muhammad SAW yang membawa agama Islam sebagai rahmat bagi semesta dalam rangka memenuhi kemaslahatan umat manusia di dunia dan akhirat. Maka barangsiapa yang menerima rahmat dan mensyukuri nikmat ini, niscaya dia akan berbahagia di dunia dan di akhirat sedangkan barangsiapa yang menolak dan menentangnya niscaya dia akan merugi di dunia dan di akhirat.

Realita sosialnya, kemaslahatan yang dipandang seseorang atau kelompok tertentu, belum tentu dipandang masalah bagi orang atau kelompok lainnya. Al-Ghazali memberikan syarat terhadap *maslahah mursalah* agar

²² Asriaty, Penerapan Masalah Mursalah Dalam Isu-Isu Kontemporer, *Jurnal Madania*, Vol. 19 No. 1, (2015) hlm. 121.

²³ Al-Anbiya (21): 107

dapat diterima sebagai dasar penetapan suatu hukum. Adapun syarat tersebut yaitu:²⁴

- a. Maslahat tersebut telah mencakup maqosidussyariah tersebut haruslah sesuai dengan maksud atas hukum Islam yakni menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga harta dan menjaga keturunan atau kehormatan.
- b. Maslahat tersebut tidak menabrak dengan nash al-Qur'an, nash al-Sunnah dan ijma'.
- c. Maslahat tersebut pada wilayah daruriyah (primer) atau hajiyah (sekunder) setingkat daruriyah.
- d. Kategori maslahat tersebut *qat'i* atau *zanny* yang mendekati *qat'i*.
- e. Dalam setiap kasus telah memenuhi syarat, yang mana telah bersifat *qat'iyah*, daruriyah dan kulliyah.

Dengan begitu nantinya putusan No. 1085/Pdt.G.2022/PA.Btl dan No. 1373/Pdt.G/2022/PA.Btl akan dianalisis menggunakan teori *maslahah mursalah*. Apakah pertimbangan hakim dalam putusan permohonan izin poligami memberikan kemaslahatan bagi para pihak yang bersangkutan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan yang telah diuraikan sebelumnya, maka jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang menggunakan buku-buku serta dokumen-dokumen yang terkait dengan penelitian dalam hal ini berupa dokumen berkas putusan Pengadilan Agama Bantul nomor 1085/Pdt.G/2022/PA.Btl dan nomor 1373/Pdt.G/2022/PA.Btl. Penelitian ini juga dilakukan dengan mengumpulkan

²⁴ M. Najich Syamsuddini, Konsep Al-Maslahat Al-Mursalah Menurut Imam Al-Ghazali dan Imam Malik (Studi Eksklusif dan Inklusif), *Al-Yasini: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum dan Pendidikan* Vol. 07 No. 02, (2022), hlm. 107.

data hasil wawancara, diskusi bersama dan transkrip dari hasil observasi yang dilakukan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif-analitis. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pertimbangan hakim dalam memberikan izin poligami pada Putusan Nomor 1085/Pdt.G/2022/PA.Btl dan Putusan No. 1373/Pdt.G/2022/PA.Btl, serta menganalisis dasar hukum serta pertimbangan hukum terhadap kemampuan finansial suami sebagai syarat melakukan poligami dalam perspektif *masalah mursalah*.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini penulis menggunakan pendekatan normatif-yuridis.

- a. Pendekatan yuridis, yaitu cara mendekati masalah yang diteliti dengan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Perundang-undangan terkait lainnya.
- b. Pendekatan normatif, yaitu pendekatan yang menuju dan mengarah pada persoalan ditetapkannya sesuatu berdasarkan pada teks-teks Al-Qur'an, Hadits, kaidah fiqh hingga pendapat para ulama yang ada kaitannya dengan permasalahan poligami.

4. Sumber Data

Mengenai sumber data penelitian, penulis menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder.

- a. Sumber Data Primer, penulis memperoleh data dari Putusan Nomor 1085/Pdt.G/2022/PA.B dan Putusan Nomor 1373/Pdt.G/2022/PA.Btl, dan wawancara dengan hakim di Pengadilan Agama Bantul.
- b. Sumber Data Sekunder, yaitu berupa peraturan perundang-undangan terkait, bahan pustaka, dan referensi lainnya, sebagai tambahan dalam menganalisis sumber primer.

5. Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis menggunakan metode analisis data kualitatif yang lebih bersifat deskriptif atau merinci. Dalam penelitian ini mendeskripsikan bagaimana hakim pengadilan agama dalam mengambil keputusan. Adapun metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deduktif, dengan mengaitkan teori ataupun pendekatan yang berkaitan dengan dengan permasalahan permohonan izin poligami dengan menganalisis dari hal yang bersifat umum ke hal yang bersifat khusus dengan cara nalar yang bersifat rasional. Sehingga, akan memperoleh data yang jelas dan akurat bagaimana hakim melihat kemaslahatan permohonan izin poligami.

G. Sistematika Pembahasan

Guna mendeskripsikan gambaran suatu penelitian maka diperlukan sebuah sistematika pembahasan yang dibagi dalam beberapa sub bab. Adapun sistematika penelitian ini yaitu:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang berisikan tentang uraian latar belakang, yang memaparkan tentang alasan dasar penelitian. Dilanjutkan rumusan

masalah, tujuan dan kegunaan penelitian ini dilakukan, kemudian telaah pustaka yang menjelaskan perbedaan dengan penelitian terdahulu. Selain itu juga memuat kerangka teori sebagai pisau analisis atau panduan penelitian, kemudian dilanjutkan dengan metode penelitian, dan terakhir dari bab pertama yaitu sistematika pembahasan.

Bab kedua, memaparkan tentang pengaturan hukum perkawinan dan poligami. Baik dari pengertian, dasar hukum, alasan dan syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan perkawinan poligami berdasarkan perundang-undangan dan hukum Islam.

Bab ketiga, berisi objek penelitian gambaran sekilas tentang lokasi penelitian di Pengadilan Agama Bantul dan gambaran perkara permohonan izin poligami No. 1085/Pdt.G/2022/PA.Btl dan Perkara No. 1373/Pdt.G/2022/PA.Btl.

Bab keempat, berisi pemaparan tentang pertimbangan hakim terhadap kemampuan finansial sebagai dasar pengajuan syarat izin poligami pada Putusan No. 1085/Pdt.G/2022/PA.Btl dan Putusan No. 1373/Pdt.G/2022/PA.Btl. Pada sub bab selanjutnya menganalisis Putusan No. 1085/Pdt.G/2022/PA.Btl dan Putusan No. 1373/Pdt.G/2022/PA.Btl berdasarkan perspektif *masalah mursalah*. Bab ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah yang telah dibahas sebelumnya sehingga diperoleh jawaban yang sistematis.

Bab kelima, kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah. Selanjutnya terdapat saran dari penulis yang merekomendasikan kepada penulis lain yang membahas tentang tema poligami agar dapat melakukan sebuah penelitian yang lebih baik.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan keterangan-keterangan yang telah dijelaskan dalam penelitian ini, maka penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan Hakim Terhadap Kemampuan Finansial Sebagai Dasar Pengajuan Syarat Izin Poligami dalam Putusan Nomor 1085/Pdt.G/2022/PA.Btl dan Putusan Nomor 1373/Pdt.G/2022/PA.Btl, hakim mengabulkan permohonan pemohon dengan alasan terpenuhinya syarat fakultatif dan kumulatif. Pemohon telah memenuhi syarat fakultatif yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 41 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 57 huruf a Kompilasi Hukum Islam yaitu istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri. Selanjutnya terpenuhinya syarat kumulatif yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 41 huruf b dan c Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 55 ayat (2) dan 58 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam. Adapun dalam hal kemampuan finansial yang merupakan syarat kumulatif jika hakim menganggap suami mampu memenuhi kebutuhan anak dan istrinya karena tidak ada batas minimal pendapatan suami atau patokan finansial dalam memperoleh izin poligami.

Jika terdapat keadaan yang memungkinkan suami menikah lagi maka syarat kemampuan finansial dikesampingkan karena bukan syarat utama.

2. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 1085/Pdt.G/2022/PA.Btl berdasarkan perspektif *maslahah mursalah* telah sesuai dan selaras dengan prinsip kemaslahatan, yakni mencegah keburukan lebih didahulukan daripada mendatangkan kebaikan, untuk memelihara jiwa dan menjaga keturunan dari perbuatan perzinahan. Pertimbangan hakim terhadap pemberian izin poligami putusan nomor 1373/Pdt.G/2022/PA.Btl selaras dengan konsep kemaslahatan, dilihat dari cara menimbang kerusakan yang ditimbulkan dari putusan tersebut. Kerusakan yang timbul akibat perzinahan lebih berat karena hukumnya haram, daripada kerusakan karena masalah ekonomi yang masih bisa diatasi bersama.

B. Saran

Setelah penulis memberikan kesimpulan yang telah dipaparkan di atas, maka alangkah baiknya penulis juga memberikan saran sebagai berikut:

1. Majelis Hakim dalam Perkara Permohonan Izin Poligami saat memeriksa dan memutuskan perkara berkaitan dengan kemampuan finansial sebagai dasar pengajuan syarat izin poligami hendaknya dijadikan sebagai pertimbangan hukum untuk memutuskan suatu perkara agar nantinya putusan yang dibuat tidak hanya menguntungkan salah satu pihak saja.
2. Batas kemampuan finansial sebagai syarat dasar pengajuan syarat izin poligami belum diatur dalam aturan hukum di Indonesia. Alangkah lebih

baiknya terdapat peraturan yang mengatur terkait batasan suami dianggap mampu dan cakap finansial. Sulit untuk mengetahui bagaimana seorang suami bisa dikatakan mampu menjamin segala keperluan istri dan anak-anaknya. Dalam hal ini artinya Pemerintah perlu mematangkan peraturan perundang-undangan yang ada, sehingga dalam praktiknya dapat lebih baik, jelas dan tepat.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an/Ulum Al-Qur'an/Tafsir

Yayasan Penyelenggara/Penafsir Al-Qur'an Revisi Terjemah oleh Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama RI, Aljamil Al-Qur'an Tajwid Warna, Terjemah Perkata, Terjemah Inggris, Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2012.

B. Fikih/Usul Fikih/Hukum

Abidin, Slamet. Aminudin. *Fiqh Munakahat I*, Bandung: CV Pustaka Setia 1999.

Amir, Syarifuddin. *Ushul Fiqh, Jilid II*, Jakarta: Kencana, 2009.

Arifin, M.Zaenal. *Fiqh Munakahat*, Madiun: CV Jaya Star Nine, 2019.

Asnawi. *Perbandingan Ushul Fiqh*, Jakarta: Amrah, 2011.

Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat: Buku Seri Darras*, Jakarta: Prenada Media. 2003.

Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2010.

C. Peraturan Perundang-undangan

Kompilasi Hukum Islam

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

D. Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 1085/Pdt.G/2022/PA.Btl

Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 1373/Pdt.G/2022/PA.Btl

E. Jurnal

- Ansori, Farhan. "Analisis Yuridis Tentang Bentuk Berlaku Adil Dalam Perkawinan Poligami," *Al-Adl: Jurnal Hukum*, Vol 14 No. 2, 2022.
- Ardhian, Reza Fitra.dkk. "Poligami dalam Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia Serta Urgensi Pemberian Izin Poligami di Pengadilan Agama". *Privat Law* Vol. 3 No. 2, 2015.
- Asriaty. "Penerapan Maslahah Mursalah Dalam Isu-Isu Kontemporer". *Jurnal Madania* Vol. 19 No. 1, 2015.
- Dalimunthe, Nur Ansa. "Analisis Yuridis Tentang Pertimbangan Hakim dalam Pertimbangan Hakim dalam Memberikan Izin Poligami bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Wanita Sebagai Istri Kedua: Studi Putusan Nomor 0085/Pdt.G/2019/PA.Sel". *As-Syari'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*. Vol. 6 No. 1, 2024: 500-515.
- Darmawijaya, Edi. "Poligami dalam Hukum Islam dan Hukum Positif (Tinjauan Hukum Keluarga Turki, Tunisia dan Indonesia)". *Gender Equality: Internasional Journal of Child and Gender Studies* Vol. 1 No. 1, 2015.
- Elkarimah, Mia Fitriah. "Telaah Poligami Perspektif Syahrur: KHI & Undang-Undang Perkawinan Indonesia", *Jurnal: Hukum Islam* Vol XVIII No. 1, 2018.
- Hariyanti. "Konsep Poligami Dalam Hukum Islam". *Risalah Hukum Fakultas Hukum Unmul*. Vol.4 No. 2, 2008.
- Ihamuddin Is Ashidiqie, Mughni Labib. "Poligami dalam Tinjauan Syari`at dan Realitas". *Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam*. Vol. 2 No. 2, 2021.
- Khamdiyati, Lailil Agustin. "Pandangan Hakim Terhadap Permohonan Izin Poligami karena Istri Tidak Bersedia Menambah Keturunan", *Sakina: Journal of Family Studies*. Vol. 6 No. 3, 2022.
- Latifiani, Dian. "Implementasi Syarat Berpoligami Menurut UU No.1 Tahun 1974 (Studi Kota Semarang)". *Jurnal MMH*. Jilid 42 No.4, 2013.
- Lestari, Indah.dkk. "Konsep Adil dalam Perkawinan Poligami Menurut Hakim Perempuan dalam Putusan di Pengadilan Agama". *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*. Vol. 7 No. 2, 2020.
- Nasution, Khoiruddin. "Draf Undang-Undang Perkawinan Indonesia: Basis Filosofis dan Implikasinya dalam Butir-Butir UU." *Jurnal: UNISIA*, No. 48, 2003).

- Odelia, Amanda. Khairani Bakri. “Alasan Poligami dan Persyaratan Izin Poligami Menurut Hukum Keluarga Islam”. *Reformasi Hukum Trisakti* Vol. 5 No. 2, 2023.
- Rusdi, Muhammad Ali. “Maslahat Sebagai Metode Ijtihad dan Tujuan Utama Hukum Islam, *Jurnal Syari’ah dan Hukum Diktum*, Vol. 15 No. 2, 2017.
- Salma Sallom, Dea. “Syarat Ijab Kabul Dalam Perkawinan: Ittihad Al-Majlis Dalam Akad Nikah Perspektif Ulama Empat Madzhab”. *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 22 No. 2, 2022.
- Santoso. “Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat”. *Jurnal: Yudisia*, Vo. 7 No. 2, 2016.
- Septiandani, Dian. “Konsekuensi Hukum Bagi Suami Yang Melaksanakan Poligami Yang Melanggar Aturan Hukum Positif Indonesia Dan Hukum Islam” *Jurnal USM Law Review* Vol 4 No. 2, 2021: 795-817.
- Supangat, Ajiz. “Konsep Adil dalam Poligami Menurut Hukum Islam”. *Jurnal: At-Tawazun* Vol. VII No. 1, 2020.
- Syahriza, Rahmi. “Analisis Teks Hadis tentang Poligami dan Implikasinya.”. *Al-Quds: Jurnal Studi Al-Qur’an dan Hadis*, Vol 2 No. 2, 2018.
- Thoyibah, F. A., Herniyanti, N. F., & Alawiyah, R. (2023). *Konsep keadilan dalam praktik poligami rasulullah 1. 3*, 44–58.
- Usman, Bustaman. “Poligami Menurut Perspektif Fiqh (Studi Kasus di Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie, Aceh)”. *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*. Vol. 1 No. 1, 2017.
- Wijayanti, Ni Luh P.M. “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Istri Dalam Perkawinan Poligami Melalui Perjanjian Perkawinan”. *Jurnal: Acta Comitas*, Vol. 3 No. 2, 2018.
- Yani, Yuli. “Analisis Alasan Poligami bagi Pegawai Negeri Sipil”. *Jurnal: Tana Mana*, Vol. 3 No. 1, 2022.

F. Data Elektronik

- https://bantulkab.go.id/data_pokok/index/0000000006/kondisi-geografis.html
- <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/kategori/perdata-agama-1.html>
- <https://www.pa-bantul.go.id/>

G. Lain-lain

- Al Fajri “*Analisis Terhadap Putusan Hakim Nomor: 934/Pdt.G/2019/PA.Bn Tentang Izin Poligami Perspektif Hukum Positif dan Masalah Mursalah,*” Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Fatmawati Sukarno Jambi, 2022.
- Al-Azkie, Nadhia Rahma. “*Syarat Fakultatif dan Kumulatif dalam Izin Poligami (Studi Putusan Nomor 2598/Pdt.G/2018.PA.Tgrs dan Putusan Nomor 0014/Pdt.G/2019/PTA.Btn)*” Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021.
- Amalia, Wilda. “*Batas Minimal Pendapatan Suami dalam Memperoleh Izin Poligami Pengadilan Agama Perspektif Masalah Mursalah (Studi Putusan Nomor 13/Pdt.G/2020/PA.Yk dan Nomor 3171/Pdt.G/2019/PA.Srg)*.” Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021.
- Azwar, Saifudiin. *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Gusmian, Islah. *Mengapa Nabi Muhammad Berpoligami?*, Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2007.
- Maghfiroh, Ayu Candra. “*Tinjauan Masalah Mursalah dalam Analisis Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor. 2865/Pdt.G/2016/PA.Smg Tentang Izin Poligami,*” Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Walisongo Semarang, 2021.
- Mardani. *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2016.
- Mertokusumo, Sudikno. *Teori Hukum*, Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2010.
- Mursalim, Supardi. *Menolak Poligami: Studi Tentang Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Nasaruddin, Tua. “*Pemenuhan Syarat Kumulatif Izin Poligami Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Putusan No. 203/Pdt.G/2017/PA.Gtlo, 21/Pdt.G/2017/PTA/Gtlo Dan 494 K/AG/2018)*”, Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021.
- Nasution, Khoiruddin. *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia Dan Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Muslim*, Yogyakarta: Academia+Tazzafa, 2013.
- Nasution, Khoiruddin. *Riba dan Poligami*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar+Academia, 1996.

- Natsir, M Asnawi. *Hermeuneutika Putusan Hakim*, Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Safitri, *Kontroversi Permasalahan Ekonomi Pelaku Poligami Penyebab Perceraian*, Jakarta: IIQ Press, 2020.
- Sugito, *Bahan Ajar Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang*, Semarang.
- Syahrin. Alfi, “Ketentuan Syarat Kemampuan Finansial dalam Poligami di Indonesia: Pandangan dan Sikap Hukum Hakim Pengadilan Agama Bantul,” Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA